



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 113/PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran . . .

Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan . . .



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 106/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

Kesatu . . .

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun kedalam formulir Model A.1.1-KWK.
- KETIGA : Formulir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
KEPALA SUBSISTEM HUKUM,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

BERITA ACARA  
Nomor 106/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020

Tentang  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada hari ini *Minggu* tanggal *Dua Belas* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Wisma Keluarga Pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat, KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 156.114 (*seratus lima puluh enam ribu seratus empat belas*) Pemilih dengan rincian, laki-laki berjumlah 77.538 (*tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan*) Pemilih dan Perempuan berjumlah 78.576 (*tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam*) Pemilih, yang tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan, 61 (*enam puluh satu*) Nagari, 524 (*lima ratus dua puluh empat*) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain : .....



3. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada :

- 1) KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 2) KPU RI melalui Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
- 4) Perwakilan Partai Politik;
- 5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaro Sijunjung, Tanggal tersebut diatas  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

LINDO KARSYAH, S.S, M.S.i

Ketua Merangkap  
Anggota

FAHRUL ROZI BURDA, LC., M.Ud

Anggota

GUNAWAN, S.P

Anggota

NAFWAN, S.IKom

Anggota

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
KEPALA SUBSASTIAN HUKUM,





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SIJUNJUNG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

A.1.1-KWK

KABUPATEN/KOTA : SIJUNJUNG  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	TANJUNG GADANG	9	73	9.045	9.223	18.268	
2	SIJUNJUNG	9	98	15.404	15.863	31.267	
3	IV NAGARI	5	34	5.188	5.364	10.552	
4	KAMANG BARU	11	104	16.056	15.706	31.762	
5	LUBUAK TAROK	6	41	5.929	6.083	12.012	
6	KOTO VII	6	78	12.316	12.548	24.864	
7	SUMPUR KUDUS	11	68	9.222	9.215	18.437	
8	KUPITAN	4	28	4.378	4.574	8.952	
	TOTAL	61	524	77.538	78.576	156.114	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sijunjung, 13 September 2020  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- |            |                   |
|------------|-------------------|
|            | Nama              |
| 1, Ketua   | LINDO KARSYAH     |
| 2, Anggota | FAHRUL ROZI BURDA |
| 3, Anggota | GUNAWAN           |
| 4, Anggota | NAFWAN            |

Tanda Tangan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,  
ZAMRIKA PUTRA